



**REMBUK
REMAS**

PEDOMAN TEKNIS

“REMBUK REMAS (RENCANA MASYARAKAT)”



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya dengan baik pedoman teknis Rembuk Remas (Rencana Masyarakat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD)). Dalam rangka memberikan acuan dan gambaran bagaimana pelaksanaan inovasi ini.

Penyusunan Laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I.Kom selaku Bupati Balangan yang memberikan arahan, masukan dan dukungan dalam kegiatan ini.
2. Bapak H. Sutikno, M.AP. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan yang juga memberikan arahan, masukan dan dukungan dalam kegiatan ini.
3. Bapak H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
4. Seluruh SKPD yang terlibat khususnya Kasubag Perencanaan SKPD
5. Semua stake holder dan lapisan masyarakat, serta seluruh Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Balangan yang sudah memberikan segenap tenaga dan pikiran

Dalam penyusunan pedoman teknis ini, tentu masih ada berbagai kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan. Akhir kata, kami berharap pedoman teknis ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kami dan orang banyak serta diharapkan memberi sumbangsih ide bagi pihak-pihak terkait.

Paringin, November 2022

Penulis

Ttd

Tim P2EPD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I Latar Belakang	2
II Landasan Hukum	2
III Tujuan, Manfaat, Dampak	3
IV Sasaran	3
V Ruang Lingkup	3
VI Uraian Tugas	4
VII Alur	5
VIII Perangkat Kerja	6
IX Hal-Hal Yang Harus Di Siapkan	6
X Pedoman Pelaksanaan	7
DAFTAR PUSTAKA	9

I. Latar Belakang

Proses penggalan usulan masyarakat dilakukan/dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di level bawah musrenbang ini dilakukan ditingkat RT/RW baru dilanjutkan ke musrenbang desa, usulan masyarakat yang dihasilkan bermacam-macam ini memuat banyak hal dari yang menjadi kebutuhan prioritas desa hingga usulan biasa saja atau bahkan tidak sesuai ranah dan kewenangan pemerintah daerah sehingga berbagai usulan yang ada tersebut belum menggambarkan usulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, belum sesuai dengan isu strategis atau permasalahan daerah secara menyeluruh ataupun belum sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Hasil usulan musrenbang desa dilanjutkan untuk dibahas di tingkat kecamatan melalui Musrenbang kecamatan. Proses berjenjang ini adalah untuk menentukan prioritas usulan kegiatan tingkat kecamatan untuk nantinya dibahas lagi pada saat musrenbang kabupaten. Karena jumlah usulan yang begitu banyak dan beragam, serta kemampuan daerah dalam hal keuangan daerah yang terbatas maka tidak semua usulan tersebut bisa terakomodir dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. Hal ini tentunya menimbulkan kekecewaan yang luas di masyarakat sehingga memunculkan pesimistik dan antipati terhadap proses musrenbang nantinya.

Hasil evaluasi serta verifikasi terkait usulan musrenbang dan upaya-upaya penyelarasan terhadap dokumen perencanaan daerah lainnya ditemukan fakta bahwa usulan masyarakat tersebut tidak diakomodir karena hal-hal :

1. Tidak selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, provinsi atau nasional
2. Tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
3. Usulan yang disampaikan tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya

4. Usulan yang disampaikan tidak menjawab masalah pokok yang sedang dihadapi desanya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal proses perencanaan menjadi bagian penting dalam menciptakan sebuah perencanaan yang berkualitas yang tahapannya berproses dari level desa hingga sampai Kabupaten sehingga perlu adanya inovasi untuk membuat tahapan dalam perencanaan ini menjadi terarah salah satunya pada pentahapan awal perumusan usulan masyarakat yang akan diajukan pada musrenbang nanti dengan menciptakan inovasi Rembuk Remas yang harapannya mampu memfasilitasi dan menciptakan diskusi dan perumusan awal yang melihat pada permasalahan dan kondisi daerah agar tercipta usulan yang terarah dan berkualitas.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Penerapan Inovasi Daerah
6. SK Kepala Bappedalitbang Nomor 800/ 341 /Bappedalitbang-BLG/2022 tentang Tim Rembuk Remas.

III. Tujuan, Manfaat dan Dampak

- a. Tujuan dari adanya inovasi rembuk remas ini adalah agar mampu meningkatkan kualitas dan efektifitas dari sebuah perencanaan khususnya dalam tahapan awal usulan masyarakat sehingga akan memudahkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Manfaat dari adanya inovasi rembuk remas adalah untuk memberikan gambaran permasalahan dan kondisi daerah terkini sehingga nantinya saat masuk tahap usulan masyarakat yang terhimpun dalam dokumen perencanaan menjadi lebih tersaring dan terarah, berkualitas dan tepat sasaran sehingga berbagai program dan kegiatan akan terarah dan berdampak luas serta memberi manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Dampak/Hasil dari inovasi rembuk remas yang sudah berjalan selama ini menghasilkan usulan yang lebih sesuai dan selaras dengan permasalahan dan kondisi daerah secara umum atau makro (5 permasalahan makro yang dibahas) karena masyarakat memperoleh informasi yang lebih akurat saat rembuk/diskusi yang mempertemukan pihak desa, Kecamatan dan SKPD terkait yang berembuk bersama dalam melihat permasalahan daerah serta kondisinya. Sehingga dari masalah tersebut akan menjadi gambaran dan digunakan sebagai usulan masyarakat pada tahap Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten

IV. Sasaran

Sasaran dalam inovasi ini adalah :

- Perangkat Daerah (SKPD)
- Pemerintah Desa
- Tokoh masyarakat/adat/agama, dan stake holder terkait

V. Ruang Lingkup

Lingkup pelaksanaan Rembuk Remas meliputi :

1. Perencanaan Kegiatan Rembuk Remas
2. Melaksanakan Koordinasi dan penghimpunan data dan informasi oleh Bidang teknis Bappedalitbang pada pihak SKPD terkait capaian daerah serta permasalahannya
3. Melaksanakan Pengolahan data dan informasi serta permasalahan
4. Melaksanakan kegiatan Rembuk Remas pada pihak Kecamatan dan Desa, Tokoh Masyarakat Serta Stake Holder terkait di dampingi SKPD teknis
5. Merumuskan hasil permasalahan rembuk remas dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
6. Menerima Pelaporan Rembuk Remas
7. Monitoring dan evaluasi Rembuk Remas

VI. Uraian Tugas

Tugas Pokok Tim Rembuk Remas (Rencana Masyarakat) antara lain :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan rembuk remas yang meliputi perencanaan, koordinasi, penghimpunan data dan informasi terkait capaian dan kondisi permasalahan daerah serta teknis kebutuhan pelaksanaan lainnya;
2. Melaksanakan kegiatan rembuk remas
3. Membuat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
4. Monitoring dan evaluasi rembuk remas

VII. Alur

No.	Kegiatan	Bappedalitbang	SKPD	Kecamatan dan Desa, Tokoh masyarakat, dan stake holder terkait	Kepala Badan
1	Perencanaan Kegiatan Rembuk Remas				
2	Melaksanakan Koordinasi dan penghimpunan data dan informasi oleh Bidang teknis Bappedalitbang pada pihak SKPD terkait capaian daerah serta permasalahannya				
3	Melaksanakan Pengolahan data dan informasi serta permasalahan				
4	Melaksanakan kegiatan Rembuk Remas pada pihak Kecamatan dan Desa, Tokoh Masyarakat Serta Stake Holder terkait di dampingi SKPD teknis				
5	Merumuskan hasil permasalahan rembuk remas dan melaporkan pelaksanaan kegiatan				
10	Menerima Pelaporan				
11	Monitoring dan evaluasi kinerja				

VIII. Perangkat Kerja

perangkat kerja/media yang harus disiapkan dalam pelaksanaan kegiatan :

1. Smartphone
2. computer/laptop
3. Aplikasi Whatsap
4. ATK
5. Printer

IX. Hal-hal yang harus disiapkan

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Rembuk Remas, hal yang harus disiapkan diantaranya :

1. Pelaksana :
 - Melakukan persiapan pelaksanaan rembuk remas yang meliputi perencanaan, koordinasi, penghimpunan data dan informasi terkait capaian dan kondisi permasalahan daerah serta teknis kebutuhan pelaksanaan lainnya;
 - Melaksanakan kegiatan rembuk remas
 - Membuat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
 - Monitoring dan evaluasi rembuk remas
2. Aktor :
 - Memberikan gambaran, kondisi, permasalahan serta isu strategis daerah
 - Memberikan umpan balik dari diskusi/rembuk di level wilayah Kecamatan dan Desa
 - Memberikan umpan balik dari diskusi/rembuk di level tokoh

adat/agama/masyarakat

- Memberikan umpan balik dari diskusi/rembuk di level akademisi, Media Massa dan Komunitas

3. Jejaring :

- Menyiapkan data laporan kinerja dan capaian perangkat daerah tahun lalu serta factor pendorong dan penghambat kinerja
- Memberikan umpan balik dari diskusi/rembuk di level perangkat daerah

X. Pedoman Pelaksanaan

1. Perencanaan Kegiatan Rembuk Remas

- Menyusun jadwal dan alur kegiatan serta penyiapan anggaran

2. Melaksanakan Koordinasi dan penghimpunan data dan informasi oleh Bidang teknis Bappedalitbang pada pihak SKPD terkait capaian daerah serta permasalahannya

- Menghimpun dan mengumpulkan data kinerja, capaian, serta factor pendorong dan penghambat, dan permasalahan perangkat daerah

3. Melaksanakan Pengolahan data dan informasi serta permasalahan

- Data diolah menjadi paparan kondisi dan permasalahan daerah

4. Melaksanakan kegiatan Rembuk Remas pada pihak Kecamatan dan Desa, Tokoh Masyarakat Serta Stake Holder terkait di dampingi SKPD teknis

- Pelaksanaan kegiatan dengan menghadirkan berbagai pihak untuk berembuk bersama terkait gambaran dan permasalahan daerah
- Adanya kesepakatan dalam penentuan permasalahan daerah untuk diusulkan dalam Musrenbang desa dan seterusnya

5. Merumuskan hasil permasalahan rembuk remas dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

- Hasil rekap permasalahan rembuk remas disusun dan dipetakan sebagai bahan dalam penentuan prioritas usulan Musrenbang desa dan Prioritas Usulan Daerah

6. Menerima Pelaporan Rembuk Remas

- Laporan pelaksanaan kegiatan sampaikan kepada kepala Bappedalitbang untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

7. Monitoring dan evaluasi Rembuk Remas

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat pada hasil diskusi internal serta rekap saran masukan dari testimoni peserta yang hadir dalam kegiatan Rembuk Remas

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah